



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm);**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/Tgl lahir : 37 Tahun / 2 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 16, RT.009
RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);
Pendidikan : SLTA (sederajat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 9 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 tahun 6 bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik TNKB DA 1850 AO.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia atas nama AKHMAD RIDUAN, SE,H.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm)**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ.
- 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki Satria F 150 atas nama FAUZI.
- 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki Satria F 150 atas nama FAUZI.
- 40 (empat puluh) lembar pakaian kostum trail.
- 84 (delapan puluh empat) buah gantungan baju warna putih.
- 30 (tiga puluh) buah gantungan baju warna hitam.
- 28 (dua puluh delapan) buah gantungan baju besi.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 100.000,00;

Dikembalikan kepada saksi **HANAFI Bin SAHRAN**;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2020 yang memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-28/KSNGN/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm)** pada suatu waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tjilik Riwt Km. 16 RT. 009 / RW. 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan sdr. H. HANAFI yaitu Terdakwa bekerja sebagai supir truck milik sdr. H. HANAFI yang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian upah kerja sebesar 25 % dari hasil yang didapatkan jika ada pekerjaan angkutan menggunakan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapat ajakan kerja dari teman Terdakwa Sdr. HERNO untuk mengangkut bahan material pembangunan PLTU di perusahaan di daerah Desa Tumbang Kajuei, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sewa 1 (satu) unit truk antara Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) perbulan. Pada saat itu Terdakwa sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI dan memberitahukan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa ada perusahaan yang sedang mencari armada untuk disewa mengangkut bahan material pembangunan PLTU. Maka saat itu Terdakwa juga memberitahu akan mengajak supir lain yang juga bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI yaitu Sdr. WAIS dan Sdr. H. HANAFI mempercayakan Terdakwa untuk urusan upah tersebut. Kemudian dibulan Oktober 2019 tersebut Terdakwa dan Sdr. WAIS mulai bekerja, maka pada bulan November 2019 Terdakwa menerima upah sewa pertama dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Dan upah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. H. HANAFI sebanyak kurang lebih Rp 33.750.000,- (tiga tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. WAIS mendapatkan upah sebanyak 25% yaitu Rp 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan kepada Sdr. WAIS sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa menerima upah sewa kedua dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Namun saat itu truk yang digunakan oleh Sdr. WAIS diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan mengurangi jumlah armada. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan kepada Sdr. H. HANAFI dengan niat akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan membeli mobil, dan pada saat itu Terdakwa memberikan alasan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa upah sewa bulan kedua tersebut belum dibayarkan perusahaan. Pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa diminta oleh Sdr. H. HANAFI untuk berhenti dari perusahaan di daerah Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun saat itu perusahaan tersebut belum membayarkan upah sewa bulan ketiga. Selanjutnya tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAISAL (rekan sopir yang bekerja di Perusahaan PLTU) yang memberitahukan bahwa upah sewa bulan ketiga milik Terdakwa sudah cair. Maka Terdakwa menitipkan kepada Sdr. FAISAL untuk mengambil upah sewa milik Terdakwa dan tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa menerima upah sewa tersebut dari Sdr. FAISAL sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima upah tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. H. HANAFI.

Bahwa terhadap uang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik TNKB DA 1850 AO secara over kredit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), membayar angsuran mobil sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), bayar kontrak ruko di Pelaihari sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) /6 bulan, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli pakaian untuk dijual kembali sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), membayar angsuran sepeda motor Honda Beat sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, membeli gantungan baju sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang tidak terpakai Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm)** pada suatu waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 RT. 009 / RW. 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapat ajakan kerja dari teman Terdakwa Sdr. HERNO untuk mengangkut bahan material pembangunan PLTU di perusahaan di daerah Desa Tumbang Kajuei, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sewa 1 (satu) unit truk antara Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) perbulan. Pada saat itu Terdakwa sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI dan memberitahukan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa ada perusahaan yang sedang mencari armada untuk disewa mengangkut bahan material pembangunan PLTU. Maka saat itu Terdakwa juga memberitahu akan mengajak supir lain yang juga bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI yaitu Sdr. WAIS dan Sdr. H. HANAFI mempercayakan Terdakwa untuk urusan upah tersebut. Kemudian dibulan Oktober 2019 tersebut Terdakwa dan Sdr. WAIS mulai bekerja, maka pada bulan November 2019 Terdakwa menerima upah sewa pertama dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Dan upah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. H. HANAFI sebanyak kurang lebih Rp 33.750.000,- (tiga tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. WAIS mendapatkan upah sebanyak 25% yaitu Rp 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan kepada Sdr. WAIS sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa menerima upah sewa kedua dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Namun saat itu truk yang digunakan oleh Sdr. WAIS diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan mengurangi jumlah armada. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan kepada Sdr. H. HANAFI dengan niat akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan membeli mobil, dan pada saat itu Terdakwa memberikan alasan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa upah sewa bulan kedua tersebut belum dibayarkan perusahaan. Pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa diminta oleh Sdr. H. HANAFI untuk berhenti dari perusahaan di daerah Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saat itu perusahaan tersebut belum membayarkan upah sewa bulan ketiga. Selanjutnya tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAISAL (rekan sopir yang bekerja di Perusahaan PLTU) yang memberitahukan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upah sewa bulan ketiga milik Terdakwa sudah cair. Maka Terdakwa menitipkan kepada Sdr. FAISAL untuk mengambil upah sewa milik Terdakwa dan tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa menerima upah sewa tersebut dari Sdr. FAISAL sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima upah tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. H. HANAFI.

Bahwa terhadap uang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik TNKB DA 1850 AO secara over kredit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), membayar angsuran mobil sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), bayar kontrak ruko di Pelaihari sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) /6 bulan, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli pakaian untuk dijual kembali sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), membayar angsuran sepeda motor Honda Beat sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, membeli gantungan baju sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang tidak terpakai Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HANAFI Bin SAHRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi yaitu pada tanggal 23 Maret 2020 di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 RT. 001/RW. 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa barang atau benda yang diduga telah digelapkan oleh Terdakwa adalah Uang sewa truk milik saksi;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban akibat dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan karena Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Awalnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada pekerjaan dari perusahaan di Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak dibidang pembangunan PLTU. Terdakwa memberitahukan bahwa honor dari perusahaan tersebut sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulannya. Kemudian saksi menyetujui untuk ikut bekerja di perusahaan tersebut dengan menyewakan 2 (dua) unit dump truk milik saksi yang saat itu Terdakwa dan Sdr. WAIS sebagai supir truk untuk mengangkut material dari proyek tersebut, namun saksi percayakan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa. Pada bulan Oktober 2019 Terdakwa dan Sdr. WAIS mulai bekerja di perusahaan di Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah 1 (satu) bulan truk tersebut disewa, perusahaan telah membayarkan honor sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 2 (dua) unit dump truk milik saksi yang saat itu diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sewa 2 (dua) unit dump truk tersebut kepada saksi sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena dikurangi honor supir sebanyak Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Kemudian pada bulan Januari 2020, 1 (satu) unit dump truk milik saksi yang dikemudikan Sdr. WAIS berhenti disewa oleh perusahaan karena pada waktu itu ada pengurangan armada, namun pada bulan November 2019 hingga Februari 2020 Terdakwa tidak memberikan uang hasil sewa 2 (dua) unit dump truk milik saksi dengan alasan bahwa belum dibayarkan oleh perusahaan dan perusahaan sempat berhenti beroperasi. Mendengar hal tersebut maka saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dari perusahaan tersebut dan saksi menyuruh untuk meneruskan pekerjaan yang lain. Kemudian sekitar tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak di Jln. Pelita II Desa Hampalit, namun saat itu truk yang digunakannya tidak dikembalikan kepada saksi, maka saksi menyuruh Sdr. WAIS dan Sdr. MUKHTAR untuk membawa truk dan menanyakan kepada Terdakwa masalah upah dari perusahaan di Gunung Mas tersebut. Saat itu Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut telah dipakai dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut tanggal 25 Maret 2020. Kemudian tanggal 23 Maret 2020 saksi kembali menyuruh Sdr. WAIS untuk menanyakan kembali masalah uang upah tersebut namun saat Sdr. WAIS datang ke baraknya, Terdakwa sudah tidak ada. Maka saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik saksi tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Terdakwa sendiri yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil dari sewa 2 (dua) unit dump truk miliknya pada waktu itu karena perusahaan yang melakukan sewa 2 (dua) unit dump truk milik saksi belum dibayarkan, kemudian alasan lain saat itu para supir yang disewa perusahaan saat itu sempat berhenti bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan tidak memberikan uang tersebut kepada saksi dengan alasan perusahaan yang melakukan sewa 2 (dua) unit dump truk milik saksi belum dibayarkan, kemudian alasan lain saat itu para supir yang disewa perusahaan saat itu sempat berhenti bekerja. Namun yang sebenarnya bahwa perusahaan telah membayarkan upah sewa kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi sewa dump truk yang dikemukakan Sdr. WAIS yaitu dari bulan Oktober 2019 hingga bulan Januari 2020 terhitung 2 (dua) bulan saja. Sedangkan sewa dump truk yang dikemukakan Terdakwa dari bulan Oktober 2019 hingga bulan Februari 2020 dari keterangan Terdakwa mengaku hanya terhitung 3 (tiga) bulan saja sewanya.
- Bahwa yang turut mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. WAIS. Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **INDRA ATMAJA Bin KOHAR (AIm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan namun setelah dijelaskan pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui yang telah melakukan dugaan penggelapan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. ALAN MANDIRI SEJAHTRA dan saksi bekerja sebagai pengurus unit dilapangan (armada);
- Bahwa CV. ALAN MANDIRI SEJAHTRA bergerak di bidang usaha jasa penyedia unit kendaraan alat-alat berat (Traktor, Eksapator, DT dan Truck) yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, hanya sebatas rekan kerja pada saat Terdakwa bekerja di Proyek Pembangunan PLTU di Desa Tumbang Kajuei;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk sewa unit kendaraan dari Terdakwa yaitu selama 3 (Tiga) bulan sedangkan Sdr. WAIS yaitu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa honor dari CV. ALAN MANDIRI SEJAHTRA untuk tiap unit selama 1 (satu) bulan dibayarkan sebanyak Rp. 22.500.000 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran upah saat itu.
- Bahwa untuk cara melakukan pembayaran uang honor atau biaya sewa terhadap unit truck yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. WAIS tersebut saksi langsung menyerahkan uang pembayaran untuk biaya sewa unit kendaraan Truck tersebut secara Cash kepada Terdakwa langsung untuk setiap bulannya;
- Bahwa karena pada saat itu saksi hanya kenal dengan Terdakwa saja sehingga saksi melakukan pembayaran untuk biaya sewa dari 2 (dua) unit truck tersebut langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan dari Terdakwa tidak menyerahkan atau menggelapkan uang hasil sewa truck milik Sdr.HANAFI Bin SAHRAN tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik Terdakwa adalah dengan tidak menyerahkan uang hasil sewa truck milik Terdakwa selama 3 (tiga) bulan Truck tersebut disewakan kepada PT. PLTU di Desa Tumbang Kajuei, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama **WAIS ALKARNI Bin RUSDIANSYAH (Alm)**, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah/janji sesuai dengan Berita Acara Sumpah/janji atas nama **WAIS ALKARNI Bin RUSDIANSYAH (Alm)**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Dugaan tindak pidana tersebut terjadi yaitu pada tanggal 23 Maret 2020 di Jalan Tjilik Riwut Km. 16 RT. 001/RW. 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan penggelapan tersebut adalah Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR;
- Bahwa barang/benda yang diduga telah digelapkan oleh Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR adalah Uang sewa truk milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN;
- Bahwa yang telah menjadi korban akibat dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR tersebut adalah Sdr. HANAFI Bin SAHRAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah uang yang digelapkan oleh Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR yaitu sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sebatas hubungan pekerjaan karena saksi dan Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sama-sama bekerja sebagai Sopir Truck milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR bekerja sebagai Sopir Truck milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yaitu sekitar tanggal 15 Maret 2020 Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR pulang ke tempat tinggalnya di barak di Jln. Pelita II Desa Hampalit, namun saat itu truk yang digunakannya tidak dikembalikan kepada Sdr. HANAFI Bin SAHRAN, maka Sdr. HANAFI Bin SAHRAN menyuruh saksi dan Sdr. MUKHTAR untuk membawa truk dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR masalah upah dari perusahaan di Gunung Mas tersebut. Saat itu Sdr. DEFID mengaku bahwa uang tersebut telah dipakai dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut tanggal 25 Maret 2020. Kemudian tanggal 23 Maret 2020 Sdr. HANAFI Bin SAHRAN kembali menyuruh saksi untuk menanyakan kembali masalah uang upah tersebut namun saat saksi datang ke baraknya, Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sudah tidak ada. Maka barulah saksi mengetahui bahwa Sdr. DEFID telah menggelapkan uang milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sendiri yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan dari Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR tidak menyerahkan atau menggelapkan uang hasil sewa truck milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dari Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR;
- Bahwa cara Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR melakukan penggelapan terhadap uang milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN adalah dengan tidak menyerahkan uang hasil sewa truck milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN selama 3 (tiga) bulan Truck tersebut disewakan kepada PT. PLTU di Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang Sdr. HANAFI Bin SAHRAN alami akibat penggelapan yang dilakukan Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sekitar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut keterangan Sdr. DEFID untuk biaya sewa 1 (satu) unit Truck yang disewakan kepada PT. PLTU di Desa Kajui yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) untuk per 1 (satu) bulannya;
- Bahwa Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR ada mendapat upah atau bayaran sebagai Sopir truck milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN. Selama truck tersebut disewakan kepada Pihak PT. PLTU Di Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, setahu saya Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR menerima upah atau bayaran sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) untuk per tiap 1 bulannya dari Sdr. HANAFI Bin SAHRAN;
- Bahwa saksi ada menerima upah atau bayaran atas pekerjaan sebagai sopir dari 1 (satu) unit truck yang disewa kontrak oleh PT. PLTU Desa Kajui, Kabupaten Gunung emas hanya 1 (satu) kali menerima upah atau bayaran yang diserahkan langsung oleh Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis singkat terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada awal bulan Oktober 2019 saksi diajak oleh Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR untuk ikut kerja disalah satu perusahaan dalam bidang pembangunan PLTU di Desa Kajui sebagai supir untuk mengangkut bahan material. Kemudian saksi meminta ijin kepada Sdr. HANAFI Bin SAHRAN untuk berangkat kerja dan membawa 1 (satu) unit Truck milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN tersebut. Setelah itu saksi dan Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR berangkat menuju ke perusahaan tersebut dengan membawa masing - masing unit truk. Kemudian untuk 1 (satu) bulan berjalan yaitu bulan Oktober 2019 saksi dan Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sudah terhitung menyelesaikan pekerjaan selama 1 (satu) bulan penuh kemudian dibayarkan biaya sewa dari 2 (dua) truck oleh Pihak PT. PLTU Desa Kajui Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang langsung diterima oleh Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sendiri. Lalu Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR memberikan upah kepada saksi sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) dan Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR menyetorkan uang hasil sewa yang sudah potong untuk upah Sopir kepada Sdr. HANAFI Bin SAHRAN. Setelah 2 (dua) bulan berjalan saksi ada menanyakan perihal uang sewa dari unit truk tersebut namun Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR mengatakan bahwa untuk bulan kedua ditunda pembayarannya, karena Pihak perusahaan belum mencairkan dana pembayarannya. Kemudian pada bulan Januari 2020 1 (satu) unit truck yang saksi bawa dikeluarkan atau diberhentikan sewanya oleh Pihak perusahaan karena pada saat itu ada pengurangan armada. Kemudian saksi langsung pulang ke Desa Hampalit dan membawa 1 (satu) unit truck yang saksi bawa pada saat itu, namun Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR masih melanjutkan pekerjaan dengan 1 (satu) unit truck yang masih berjalan sewanya. Sekitar tanggal 15 Maret 2020 Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR pulang ke tempat tinggalnya di barak di Jln. Pelita II Desa Hampalit, namun saat itu truk yang digunakannya tidak dikembalikan kepada Sdr. HANAFI Bin SAHRAN, maka Sdr. HANAFI Bin SAHRAN menyuruh saksi dan Sdr. MUKHTAR untuk membawa truk dan menanyakan kepada Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR masalah upah dari perusahaan di Gunung Mas tersebut. Saat itu Sdr. DEFID mengaku bahwa uang tersebut telah dipakai dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut tanggal 25 Maret 2020. Kemudian tanggal 23 Maret 2020 Sdr. HANAFI Bin SAHRAN kembali menyuruh saksi untuk menanyakan kembali masalah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang upah tersebut namun saat saksi datang ke baraknya, Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR sudah tidak ada. Maka barulah saksi mengetahui bahwa Sdr. DEFID telah menggelapkan uang milik Sdr. HANAFI Bin SAHRAN tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi total uang sewa dari 2 (dua) unit truck yang tidak diserahkan atau disetor oleh Sdr. DEFID INDRA BAHTIAR kepada Sdr. HANAFI Bin SAHRAN adalah sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari total 3 bulan selama 2 (dua) unit tersebut disewa oleh Pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini terkait dengan laporan Sdr. H. HANAFI akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang milik Sdr. H. HANAFI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana menggelapkan uang milik Sdr. H. HANAFI yaitu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 di Jalan. Tjilik Riwut Km. 16 RT. 009 / RW. 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang telah melakukan penggelapan uang milik Sdr. H. HANAFI tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H. HANAFI dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan, namun ada hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa bekerja sebagai sopir truk milik Sdr. H. HANAFI.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa jumlah uang milik Sdr. H. HANAFI yang telah Terdakwa gelapkan waktu itu kurang lebih sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa peruntukan sebenarnya uang kurang lebih sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saat itu adalah uang hasil upah sewa truk yang harus Terdakwa setorkan kepada Sdr. H. HANAFI.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Sdr. H. HANAFI waktu itu dapat dijelaskan sebagai berikut : Awal mulanya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapat tawaran kerja untuk mengangkut bahan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material pembangunan PLTU di perusahaan di daerah Desa Tumbang Kajuei, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sewa 1 (satu) unit truk antara Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan. Kebetulan saat itu Terdakwa sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI memberitahukan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa ada perusahaan yang sedang mencari armada untuk disewa mengangkut bahan material pembangunan PLTU. Maka saat itu Terdakwa juga memberitahu akan mengajak supir lain yang saat itu juga bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI yaitu Sdr. WAIS dan Sdr. H. HANAFI mempercayakan Terdakwa untuk urusan upah tersebut. Maka pada bulan November 2019 Terdakwa menerima upah sewa pertama dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Dan upah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. H. HANAFI sebanyak kurang lebih Rp. 33.750.000,00 (tiga tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. WAIS mendapatkan upah sebanyak 25% yaitu Rp. 5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan kepada Sdr. WAIS sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa menerima upah sewa kedua dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Namun saat itu truk yang digunakan oleh Sdr. WAIS diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan mengurangi jumlah armada. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan kepada Sdr. H. HANAFI dengan niat akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan membeli mobil, dan Terdakwa memberikan alasan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa upah sewa bulan kedua tersebut belum dibayarkan perusahaan.

- Selanjutnya Pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa diminta oleh Sdr. H. HANAFI untuk berhenti dari perusahaan di daerah Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saat itu perusahaan tersebut belum membayarkan upah sewa bulan ketiga. Selanjutnya tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAISAL (rekan sopir yang bekerja di Perusahaan PLTU) yang memberitahukan bahwa upah sewa bulan ketiga milik Terdakwa sudah cair. Maka terdakwa menitipkan kepada Sdr. FAISAL untuk mengambil upah sewa milik Terdakwa dan tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa menerima upah sewa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. FAISAL sebanyak Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Setelah Terdakwa menerima upah tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. H. HANAFI, tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Maka total uang keuntungan milik Sdr. H. HANAFI yang Terdakwa gelapkan saat itu yaitu sebanyak kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa menerima upah untuk setiap pekerjaan pengangkutan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan truk milik Sdr. H. HANAFI;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah perbulan, namun Terdakwa menerima upah 25% dari total hasil pekerjaan pengangkutan yang dilakukan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar 25% dari total hasil pekerjaan pengangkutan yang dilakukan 1 (satu) bulan sehingga dari total upah 3 (tiga) bulan yang Terdakwa gelapkan yaitu Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. WAIS;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - o membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik TNKB DA 1850 AO secara over kredit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - o membayar angsuran mobil sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - o bayar kontrak ruko di Pelaihari sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) /6 (enam) bulan;
 - o membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o membeli pakaian untuk dijual kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - o membayar angsuran sepeda motor Honda Beat sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - o membeli gantungan baju sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o sisa uang yang tidak terpakai Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan yaitu Awal mulanya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapat ajakan kerja dari teman saya Sdr. HERNO untuk mengangkut bahan material pembangunan PLTU di perusahaan di daerah Desa Tumbang Kajuei, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sewa 1 (satu) unit truk antara Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan. Kebetulan saat itu Terdakwa sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFAI dan memberitahukan kepada Sdr. H. HANAFAI bahwa ada perusahaan yang sedang mencari armada untuk disewa mengangkut bahan material pembangunan PLTU. Maka saat itu Terdakwa juga memberitahu akan mengajak supir lain yang juga bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFAI yaitu Sdr. WAIS dan Sdr. H. HANAFAI mempercayakan Terdakwa untuk urusan upah tersebut. Kemudian dibulan Oktober 2019 tersebut Terdakwa dan Sdr. WAIS mulai bekerja, maka pada bulan November 2019 Terdakwa menerima upah sewa pertama dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Dan upah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. H. HANAFAI sebanyak kurang lebih Rp 33.750.000,- (tiga tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. WAIS mendapatkan upah sebanyak 25% yaitu Rp 5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan kepada Sdr. WAIS sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa menerima upah sewa kedua dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Namun saat itu truk yang digunakan oleh Sdr. WAIS diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan mengurangi jumlah armada. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan kepada Sdr. H. HANAFAI dengan niat akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan membeli mobil, dan Terdakwa memberikan alasan kepada Sdr. H. HANAFAI bahwa upah sewa bulan kedua tersebut belum dibayarkan perusahaan. Pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa diminta oleh Sdr. H. HANAFAI untuk berhenti dari perusahaan di daerah Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saat itu perusahaan tersebut belum membayarkan upah sewa bulan ketiga. Selanjutnya tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAISAL (rekan sopir yang bekerja di Perusahaan PLTU) yang memberitahukan bahwa upah sewa bulan ketiga

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Terdakwa sudah cair. Maka Terdakwa menitipkan kepada Sdr. FAISAL untuk mengambil upah sewa milik Terdakwa dan tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa menerima upah sewa tersebut dari Sdr. FAISAL sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima upah tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. H. HANAFI, tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik TNKB DA 1850 AO secara over kredit sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), membayar angsuran mobil sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), bayar kontrak ruko di Pelaihari sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) /6 bulan, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membeli pakaian untuk dijual kembali sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), membayar angsuran sepeda motor Honda Beat sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, membeli gantungan baju sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang tidak terpakai Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Maka total uang yang Terdakwa gelapkan saat itu yaitu sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik TNKB DA 1850 AO;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia atas nama AKHMAD RIDUAN, SE,H;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki Satria F 150 atas nama FAUZI;
- 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki Satria F 150 atas nama FAUZI;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) lembar pakaian kostum trail;
- 84 (delapan puluh empat) buah gantungan baju warna putih;
- 30 (tiga puluh) buah gantungan baju warna hitam;
- 28 (dua puluh delapan) buah gantungan baju besi;
- Uang tunai sebanyak Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,00;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana menggelapkan uang milik Sdr. H. HANAFI yaitu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 di Jalan. Tjilik Riwut Km. 16 RT. 009 / RW. 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang telah melakukan penggelapan uang milik Sdr. H. HANAFI tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa jumlah uang milik Sdr. H. HANAFI yang telah Terdakwa gelapkan waktu itu kurang lebih sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peruntukan sebenarnya uang kurang lebih sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat itu adalah uang hasil upah sewa truk yang harus Terdakwa setorkan kepada Sdr. H. HANAFI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Sdr. H. HANAFI waktu itu dapat dijelaskan sebagai berikut : Awal mulanya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapat tawaran kerja untuk mengangkut bahan material pembangunan PLTU di perusahaan di daerah Desa Tumbang Kajuei, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sewa 1 (satu) unit truk antara Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebetulan saat itu Terdakwa sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI memberitahukan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa ada perusahaan yang sedang mencari armada untuk disewa mengangkut bahan material pembangunan PLTU. Maka saat itu Terdakwa juga memberitahu akan mengajak supir lain yang saat itu juga bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI yaitu Sdr. WAIS dan Sdr. H. HANAFI mempercayakan Terdakwa untuk urusan upah tersebut. Maka pada bulan November 2019 Terdakwa menerima upah sewa pertama dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Dan upah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. H. HANAFI sebanyak kurang lebih Rp 33.750.000,00 (tiga tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. WAIS mendapatkan upah sebanyak 25% yaitu Rp 5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan kepada Sdr. WAIS sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pada awal bulan Januari 2020 Terdakwa menerima upah sewa kedua dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Namun saat itu truk yang digunakan oleh Sdr. WAIS diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan mengurangi jumlah armada. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan kepada Sdr. H. HANAFI dengan niat akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan membeli mobil, dan Terdakwa memberikan alasan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa upah sewa bulan kedua tersebut belum dibayarkan perusahaan.

- Selanjutnya Pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa diminta oleh Sdr. H. HANAFI untuk berhenti dari perusahaan di daerah Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saat itu perusahaan tersebut belum membayarkan upah sewa bulan ketiga. Selanjutnya tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAISAL (rekan sopir yang bekerja di Perusahaan PLTU) yang memberitahukan bahwa upah sewa bulan ketiga milik Terdakwa sudah cair. Maka Terdakwa menitipkan kepada Sdr. FAISAL untuk mengambil upah sewa milik Terdakwa dan tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa menerima upah sewa tersebut dari Sdr. FAISAL sebanyak Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Setelah Terdakwa menerima upah tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. H. HANAFI, tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka total uang keuntungan milik Sdr. H. HANAFAI yang Terdakwa gelapkan saat itu yaitu sebanyak kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa menerima upah untuk setiap pekerjaan pengangkutan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan truk milik Sdr. H. HANAFAI.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah perbulan, namun Terdakwa menerima upah 25% (dua puluh lima persen) dari total hasil pekerjaan pengangkutan yang dilakukan 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total hasil pekerjaan pengangkutan yang dilakukan 1 (satu) bulan sehingga dari total upah 3 (tiga) bulan yang Terdakwa gelapkan yaitu Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. WAIS;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - o membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu abu metalik TNKB DA 1850 AO secara over kredit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - o membayar angsuran mobil sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - o bayar kontrak ruko di Pelaihari sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) /6 (enam) bulan;
 - o membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o membeli pakaian untuk dijual kembali sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - o membayar angsuran sepeda motor Honda Beat sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
 - o membeli gantungan baju sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - o sisa uang yang tidak terpakai Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dimana dalam perkara ini Terdakwa selaku supir truk milik Sdr. HANAFI tidak menyetorkan uang sewa truk yang diterimanya dari perusahaan kepada Sdr. HANAFI selaku pemilik truk, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Sdr. HANAFI sehingga dalam hal ini dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, Hakim tidak serta merta menyatakan dakwaan tersebut terbukti sebelum membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa kata **Barang Siapa** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **Setiap orang**, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu . Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dugaan tindak pidana menggelapkan uang milik Sdr. H. HANAFI yaitu sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 di Jalan. Tjilik Riwut Km. 16 RT. 009 / RW. 000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang telah melakukan penggelapan uang milik Sdr. H. HANAFI tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa jumlah uang milik Sdr. H. HANAFI yang telah Terdakwa gelapkan waktu itu kurang lebih sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peruntukan sebenarnya uang kurang lebih sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat itu adalah uang hasil upah sewa truk yang harus Terdakwa setorkan kepada Sdr. H. HANAFI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Sdr. H. HANAFI waktu itu dapat dijelaskan sebagai berikut : Awal mulanya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapat tawaran kerja untuk mengangkut bahan material pembangunan PLTU di perusahaan di daerah Desa Tumbang Kajuei, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sewa 1 (satu) unit truk antara Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) perbulan. Kebetulan saat itu Terdakwa sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI memberitahukan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa ada perusahaan yang sedang mencari armada untuk disewa mengangkut bahan material pembangunan PLTU. Maka saat itu Terdakwa juga memberitahu akan mengajak supir lain yang saat itu juga bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI yaitu Sdr. WAIS dan Sdr. H. HANAFI mempercayakan Terdakwa untuk urusan upah tersebut. Maka pada bulan November 2019 Terdakwa menerima upah sewa pertama dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Dan upah tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. H. HANAFI sebanyak kurang lebih Rp 33.750.000,00 (tiga tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. WAIS mendapatkan upah sebanyak 25% yaitu Rp 5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan kepada Sdr. WAIS sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian pada awal bulan Januari 2020

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima upah sewa kedua dari perusahaan tersebut sebanyak kurang lebih Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit truk yaitu Terdakwa dan Sdr. WAIS. Namun saat itu truk yang digunakan oleh Sdr. WAIS diberhentikan oleh perusahaan dengan alasan mengurangi jumlah armada. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan kepada Sdr. H. HANAFI dengan niat akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan membeli mobil, dan Terdakwa memberikan alasan kepada Sdr. H. HANAFI bahwa upah sewa bulan kedua tersebut belum dibayarkan perusahaan.

- Selanjutnya Pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa diminta oleh Sdr. H. HANAFI untuk berhenti dari perusahaan di daerah Desa Kajui, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut namun saat itu perusahaan tersebut belum membayarkan upah sewa bulan ketiga. Selanjutnya tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAISAL (rekan sopir yang bekerja di Perusahaan PLTU) yang memberitahukan bahwa upah sewa bulan ketiga milik Terdakwa sudah cair. Maka Terdakwa menitipkan kepada Sdr. FAISAL untuk mengambil upah sewa milik Terdakwa dan tanggal 5 Februari 2020 Terdakwa menerima upah sewa tersebut dari Sdr. FAISAL sebanyak Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Setelah Terdakwa menerima upah tersebut Terdakwa tidak menyetorkan/menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. H. HANAFI, tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi. Maka total uang keuntungan milik Sdr. H. HANAFI yang Terdakwa gelapkan saat itu yaitu sebanyak kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa menerima upah untuk setiap pekerjaan pengangkutan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan truk milik Sdr. H. HANAFI;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah perbulan, namun Terdakwa menerima upah 25% (dua puluh lima persen) dari total hasil pekerjaan pengangkutan yang dilakukan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total hasil pekerjaan pengangkutan yang dilakukan 1 (satu) bulan sehingga dari total upah 3 (tiga) bulan yang Terdakwa gelapkan yaitu Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.5.625.000.00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik Sdr. WAIS;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa selaku supir yang bekerja dengan Sdr. HANAFI telah mendapatkan uang sewa atas truk milik Sdr. HANAFI yang dibawanya selaku sopir akan tetapi uang sewa yang diterimanya sebanyak 3 (tiga) kali tersebut sebagian tidak disetorkannya kepada Sdr. HANAFI selaku pemilik truk sehingga menimbulkan kerugian terhadap Sdr. HANAFI dimana uang sewa yang diterima dari perusahaan penyewa truk Sdr. HANAFI tersebut oleh Terdakwa tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan sopir atau pekerja dari Sdr. HANAFI yang memang diberikan kewenangan oleh Sdr. HANAFI untuk menerima uang sewa tersebut untuk selanjutnya dapat disetorkan kepada Sdr. HANAFI akan tetapi hal uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada Sdr. HANAFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 372 KUHP. Pemberatan disini tampak dari peran pelaku dalam melakukan penggelapan. Pada unsur pasal ini terdapat alternatif peranan yakni apakah karena hubungan kerja atau pencariannya atau mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk milik Sdr. H. HANAFI kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak menerima upah perbulan, namun Terdakwa menerima upah 25% (dua puluh lima persen) dari total hasil pekerjaan pengangkutan yang dilakukan 1 (satu) bulan dimana dalam hal ini Terdakwa menerima upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total hasil pekerjaan pengangkutan yang dilakukan 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku supir yang bekerja dengan Sdr. HANAFI telah mendapatkan uang sewa atas truk milik Sdr. HANAFI yang dibawanya selaku sopir akan tetapi uang sewa yang diterimanya sebanyak 3 (tiga) kali tersebut sebagian tidak disetorkannya kepada Sdr. HANAFI selaku pemilik truk sehingga menimbulkan kerugian terhadap Sdr. HANAFI dimana

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



uang sewa yang diterima dari perusahaan penyewa truk Sdr. HANAFI tersebut oleh Terdakwa tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan sopir atau pekerja dari Sdr. HANAFI yang memang diberikan kewenangan oleh Sdr. HANAFI untuk menerima uang sewa tersebut untuk selanjutnya dapat disetorkan kepada Sdr. HANAFI akan tetapi hal uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada Sdr. HANAFI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik TNKB DA 1850 AO;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia atas nama AKHMAD RIDUAN, SE,H;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan walaupun terbukti merupakan barang yang dibeli dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terhadap barang tersebut masih dalam kondisi kredit sehingga masih ada hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang berhubungan dengan Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki Satria F 150 atas nama FAUZI;
- 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki Satria F 150 atas nama FAUZI;
- 40 (empat puluh) lembar pakaian kostum trail;
- 84 (delapan puluh empat) buah gantungan baju warna putih;
- 30 (tiga puluh) buah gantungan baju warna hitam;
- 28 (dua puluh delapan) buah gantungan baju besi;
- Uang tunai sebanyak Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,00;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa dari uang yang telah digelapkan nya dari truk milik Sdr. HANAFI atau uang hasil dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. HANAFI Bin SAHRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Sdr. HANAFI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



1. Menyatakan Terdakwa **DEFID INDRA BAHTIAR Bin ISWARIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang.”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik TNKB DA 1850 AO;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia atas nama AKHMAD RIDUAN, SE,H;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 warna merah hitam TNKB DA 4182 BZ;
- 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki Satria F 150 atas nama FAUZI;
- 1 (satu) buah BPKB motor Suzuki Satria F 150 atas nama FAUZI;
- 40 (empat puluh) lembar pakaian kostum trail;
- 84 (delapan puluh empat) buah gantungan baju warna putih;
- 30 (tiga puluh) buah gantungan baju warna hitam;
- 28 (dua puluh delapan) buah gantungan baju besi;
- Uang tunai sebanyak Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian: 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000,00 dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,00;

Dikembalikan kepada Sdr. HANAFI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SENIN, tanggal 27 JULI 2020**, oleh kami **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **CESAR ANTONIO MUNTHER, S.H., M.H.**, dan **AFRIAN FARYANDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 29 JULI 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASRIANOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan,
dengan dihadiri oleh **HADIARTO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
TTD

HAKIM KETUA,
TTD

CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H.
TTD

GT. RISNA MARIANA, S.H.

AFRIAN FARYANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI
TTD

MASRIANOR, S.H.